



PUTUSAN

Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DADANG SETIAWAN BIN ARIKUWAN.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun /11 April 2001.
Jenis Kelamin : Laki — laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl Manyar Sabrangan 9-0/36 Rt 02 Rw 03
Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan
Mulyorejo Surabaya atau Jl Manyar
Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03
Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan
Mulyorejo Surabaya
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMK (ketas 2).

Terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ARIKUWAN** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 12 April 2022

tentang penetapan han sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SETIYAWAN BIN ARIKU WAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan icuningan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bush **bekas** bucgkus cokok medc gudang garam surya 12 yang di dalamnya terdapat:
- Obat keras jenis tablet wama putih berlogo Y sebanyak 13 (tiga belas) klip plastik kecil dengan tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir
- 4 (empat) bendel klip plastik kecil kosong
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 wama putih dengan sim card Three nomor 089685216425

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembeaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN pada hari Selasa Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya dalam masih tahun 2022, bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ml, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 15.44 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat ceras berupa pil warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuanya, barang berupa pil warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 10(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir.

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan 200(dua ratus butir) pu koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada han Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik benisi 10(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saks Stevanus Adi Kustanta.

Bahwa pada han Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atas nformas dart mas'yarakat, terdakwa dtangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Taufan Syahril yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 13(tiga) belas klip plastic kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir pu tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000- (seratus Jima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti han Rabu tanggal 02 Februari 2022 telah melakukan penyisihan benda sitaan berupa tablet warna putih benlogo "Y" sebanyak 13(tiga belas) klip plastic kecil dengan tiap klip plastic kecil berisi 10(sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara benda sitaan berupa 1(satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5(lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan 1(satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5(lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01011/NOF/2021 tanggal 11 Februari 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti an DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

02017/2022/NOF,- : berupa 5(lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,062$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Fanm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

02017/2022/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti 07876/2021/NOF: dikembalikan 3(tiga) butir berat netto $\pm 0,639$ gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor B-PD.03.01.15A3.02.22.16.BA tanggal 25 Februari 2022 yang thbuat oeh P%pn En Agustrna, S. Farm., Apt, teah thakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01011/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022, maka dapat diberikan keterangan sebaga; berikut: Barang bukti positif Triheksifenidil HCl, Barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pu warna putih berlogo "Y" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyal sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa a terdakwa DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN pada han Selasa Tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam masih tahun 2022, bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengaduli perkara ml, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (Pasal 98 ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, *menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat* dan Pasal 98 ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 15.44 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa p11 warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pit warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuanya, barang berupa p11 warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) butir.

Bahwa dan 200 (dua ratus butir) pit koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atas informasi dan masyarakat,

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Aniawan dan Saksi Taufan Syahnil yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi tablet warna putih benlogo "Y" sebanyak 13(tiga) betas klip plastic kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir p11 tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti han Rabu tanggal 02 Februari 2022 telah melakukan penyisihan benda sitaan berupa tablet warna putih benlogo "Y" sebanyak 13(tiga belas) klip plastic kecil dengan tiap klip plastic kecil berisi 10(sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih benlogo "Y" dengan cara benda sitaan berupa 1(satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5(lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan 1(satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5(lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01011/NOF/2021 tanggal 11 Februari 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti an 13PIDANG SET'(PWAN BN IIRKUWAN ') yang ditenma berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

02017/2022/NOF : berupa 5(lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,062$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

02017/2022/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti 07876/2021/NOF: dikembalikan 3(tiga) butir berat netto \pm 0,639 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balal Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor B-PD.03.01.15A3.02.22.16.BA tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh Pipin En Agustina, S. Farm., Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01011/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut: Barang bukti positif Trihensifenidil HCl, Barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan p11 warna putih berlogo "Y" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI ARIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, saksi bersama rekan satu

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team salah satunya adalah saksi TAUFAN SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 1 3(tiga) belas klip plastic kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir p11 tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.44 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuanya, barang berupa pil warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 1 0(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir dan 200(dua ratus butir) pil koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil koplo dengan kandungan trihensifenidil yang merupakan obaat keras dan tidak memiliki ijin edar.

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. **Saksi TAUFAN SYAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sa'oiangan Gang -B No 2P R% 01 Rw 03 Ke'urahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, saksi bersama rekan satu team salah satunya adalah saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : tablet warna putih benlogo "Y" sebanyak 13(tiga) belas klip plastic kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir plus tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.44 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa pil warna

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya meneka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) box berisi 200 (dua ratus) butir p11 warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuanya, barang berupa p11 warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kempa1i dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 1 0(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir dan 200(dua ratus butir) pil koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik berisi 1 0(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil koplo dengan kandungan trihensifendil yang merupakan obat keras dan tidak memiliki ijin edar

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dipenlihatkan dipersidangan

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.44 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pil warna

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuanya, barang berupa p11 warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 10(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir.

- Bahwa dan 200 (dua ratus butir) p11 koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada han Seasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di J Marryar Sabrangan Gang 8B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.

- Bahwa pada han Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atas informasi dan masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Taufan Syahrri yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 13(tiga) belas klip plastic kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir p11 tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus (ima pu(uh nibu rupiah) yang ditemukan di da(am kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil koplo dengan kandungan trihensifenidil yang merupakan obaat keras dan tidak memiliki ijin eda r

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 15.44 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa p11 warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) box berisi 200 (dua ratus) butir p11 warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah menjual semuanya, barang berupa p11 warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 10(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir.
- Bahwa benar dan 200 (dua ratus butir) per koplo yang terdakwa peroleh dari Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atas informasi dan masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Aniawan dan Saksi Taufan Syahril yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 13(tiga) belas klip plastik kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir pit tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastik kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685218425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pit koplo

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kandungan tnihensifenidil yang merupakan obaat keras dan tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada han Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.44 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam
- berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa pit warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menenima 2(dua) box benisi 200 (dua ratus) butir pit warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Bajo seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuan'ia, arang berupa p warna put berogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 10(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir.
- Bahwa dan 200(dua ratus butir) pil koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku terjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada ban Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik benisi 10(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.
- Bahwa pada han Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atas informasi dan masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Taufan Syahnil yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : tablet warna putih benlogo "Y" sebanyak 1 3(tiga) belas klip plastic kecil masing-masing klip benisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir pil tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dan Rabu tanggal 02 Februari 2022 telah melakukan penyisihan benda sitaan berupa tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 13 (tiga belas) klip plastic kecil dengan tiap klip plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5 (lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan 1 (satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5 (lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01011/NOF/2021 tanggal 11 Februari 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti dan DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak sege) .te.rgkap er.'g Abe) rg buk, ee.ah thbtka dan diberi nomor bukti:

- 02017120221NOF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,062$ gram;

- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 02017/2022/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Sisa barang bukti 07876/2021/NOF: dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,639$ gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor B-PD.03.01.15A3.02.22.16.BA tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh Pipin En Agustina, S. Farm., Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01011/NOF/2022 tanggal

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2022, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :
Barang bukti positif Trihensifenidil HCl, Barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pu warna putih berlogo "Y" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (I) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi thbdang Kefarmas'an.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam hal terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)"

Menimbang, Bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter".

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.44 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra alias Bajol (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa ditawarkan obat keras berupa p11 warna putih berlogo "Y", dan terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka bertemu di daerah Ploso Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pit warna putih berlogo "Y" dan Saksi Hendra alias Baja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila telah terjual semuanya, barang berupa pit warna putih berlogo "Y" tersebut akan terdakwa edarkan kembali dengan cara terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Tiknya yang berisi 10(sepuluh) butir, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200(dua ratus) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan 200(dua ratus butir) p11 koplo yang terdakwa peroleh dan Saksi Hendra alias Bajol tersebut sudah laku tenjual sebanyak 70(tujuh puluh) butir, terakhir terjual pada han Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya terdakwa menjual 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Stevanus Adi Kristanta.

- Bahwa benar pada han Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atas informasi dan masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Taufan Syahril yang merupakan anggota kepotisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 13(tiga) betas klip plastic kecil masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir p11 tablet warna putih berlogo "Y", 4(empat) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih dengan simcard nomor 089685216425, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di rumah Jl Manyar Sabrangan Gang 8-B No 2A Rt 01 Rw 03 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti han Rabu tanggal 02 Februari 2022 telah melakukan penyisihan benda sitaan berupa tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 13(tiga belas) klip plastic kecil dengan tiap klip plastic kecil berisi 10(sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara benda sitaan berupa 1(satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5(lima) butir disisihkan guna ditakukan pemeriksaan di Laboratoniun Forensik Polda Jawa Timur dan 1(satu) klip plastic kecil yang berisi tablet warna putih berlogo Y sebanyak 5(lima) butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balal Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Benita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. LAB: 0101 1/NOF/2021 tanggal 11 Februari 2022

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti an DADANG SETIYAWAN BIN ARIKUWAN yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- o 02017/2022/NOF.. : berupa 5(lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,062$ gram;
- o setelah difakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Maria Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- o 02017/2022/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- o Sisa barang bukti 07876/2021/NOF: dikembalikan 3(tiga) butir berat netto $\pm 0,639$ gram.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balal Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor B-PD.03.01 . 15A3.02.22. 16.BA tanggal 25 Februari 2022 'yang thbuat oeh Pipn En Agustina, S. Farm., Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0101 1/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut: Barang bukti positif Triheksifenidil HCl, Barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

-Bahwa perbuatan terdakwa daam men gedarkan pu warna putih berlogo "Y" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Menimbang bahwa oteh karena unsur **mi** dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana **mi** tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur **mi**.

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **mi** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dafam perkara ml terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang buktinya berupa:

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang di dalamnya terdapat:
- Obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 13 (tiga belas) klip plastik kecil dengan tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir
- 4 (empat) bendel klip plastik kecil kosong
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 warna putih dengan sim card Three nomor 089685216425

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Dma puluh ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ARIKUWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmas, dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ARIKUWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - Obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 13 (tiga belas) klip plastik kecil dengan tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir
 - 4 (empat) bendel klip plastik kecil kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 warna putih dengan sim card

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 728/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Three nomor 089685216425

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. AFS Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri H. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

AFS Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H., M.H.